
Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami

Rohmadi¹, Nenan Julir², Al Arkom³

^{1, 2, 3.} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: ¹rohmadisonhadji@gmail.com, ²nenan.dailis@gmail.com, ³alarkom722@gmail.com

Abstract: *Nusyuz berasal dari akar kata an;nasyiz atau an-nasyaz yang berarti tempat yang tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri. Nusyuz adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan isteri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik Nusysuz suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik Nusysuz suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk dan dampaknya yakni Meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menikahi adik kandung isteri yang berdampak pada psikologi istri, anak dan keuangan dan dalam hukum Islam nusyuz Suami merupakan jembatan pemisah hubungan isteri dengan suami dalam pernikahan serta jalan keluar bagi isteri melepaskan diri dari pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan hukum positif, nusyuz Suami merupakan memberikan hak dan menjadikan alasan kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.*

Kata Kunci: *Nusyuz husband; positive law, Islamic law.*

Abstract: *Nusyuz comes from the root word an; nasyiz or an-nasyaz which means a high place or the disobedient attitude of one or a change in the attitude of the husband or wife. Nusyuz is the opposite of obeying. Namely, all negative actions in a married couple's relationship that weaken the pair bond between husband and wife, so that it becomes far from the conditions of sakinah, mawaddah, and rahmah. This study discusses how the husband's Nusysuz practice occurred in Napallicin Village, Ulu Rawas District, North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province and how the Positive Legal Perspective and Islamic Law on the husband's Nusysuz practice that occurred in Napallicin Village, Ulu Rawas District, North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. This research method is field research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data used are primary and secondary data. The results show that, the form and impact of leaving the wife for more than six months, not providing a living, marrying the wife's younger brother which has an impact on the psychology of the wife, children and finances and in Islamic law Nusyuz Husband is a bridge separating the wife's relationship with her husband in marriage and the way out for the wife to break away from the marriage if the husband does not carry out his obligations. While the positive law, Nusyuz husband is to give rights and make reasons to the wife to file a divorce suit to the Religious Court.*

Keywords: *Nusyuz suami; hukum positif; hukum Islam.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan

bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sarana atau suatu media yang akan mempersatukan dua insan dalam wadah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan.¹

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu Agama Islam lebih memandang Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan³.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 34 bahwa ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 80 KHI Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.

Namun kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dipikirkan banyak rintangan dan cobaan yang datang, sehingga kadangkala terdapat perbedaan pendapat dan sering kali terjadi konflik atau pertikaian sehingga menimbulkan putusnya perkawinan, walaupun putusnya perkawinan merupakan suatu jalan

¹ Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2007): 53

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995): 113

³ Nenah Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Usul Fiqh", *Jurnal Ilmiah Mizani* 4, no.1 (2017): 53

keluar yang baik.⁴ Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya perkara *nusyuz*. *Nusyuz* dari akar kata *an;nasyiz* atau *an-nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri.

Nusyuz adalah sebaliknya dari taat. Yaitu, segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan isteri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁵ Perkataan *nusyuz* begitu sinonim yang ingkar atau tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. Namun hakikatnya *nusyuz* juga berkemungkinan berlaku pada suami yaitu suami yang tidak melaksanakan tanggungjawab, tidak menunaikan hak-hak istri. *Nusyuz* dikalangan lelaki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Dalam pergaulan suami istri adakalanya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Terkadang situasi yang tidak harmonis mengakibatkan apa yang disebut daalam Al quran dengan istilah *nusyuz* (pembangkangan). Pembangkangan dalam arti salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana mestinya. Perbuatan *nusyuz* bisa terjadi, baik dari pihak istri maupun dari pihak perempuan⁶. Didalam Al-qur'an *nusyuz* dibahas dari dua arah ada *nusyuz* isteri kepada suami (QS. An-Nisa:34) dan *nusyuz* Suami terhadap Istri (QS. An-Nisa:128):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّتْ فَنَبَتٌ حِطَّتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan *Nusyuz* tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan lah kamu mencari-vари alas an untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. An-Nisa 34)”.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994): 339

⁵ Faqihudin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRciSoD 2019): 410

⁶ Hasanuddin, *Perkawinan dalam perspektif Al Quran*, (Nikah, Talak, Rujuk), (Jakarta Nusantara damai Press, 2011): 29

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa: 128)”.

Secara sekilas dengan mengkaji dua ayat diatas yang dalam hal ini adalah an-Nisa ayat 34 dan 128 diperoleh pemahaman bahwa baik laki-laki sebagai suami ataupun perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang isteri sama-sama berpotensi untuk melakukan *nusyuz*. Jika dicermati kedua penafsiran terhadap ayat 34 dan 128 baik dalam penafsiran as-Suyuty maupun Thahir bin Asyur terlihat adanya perbedaan indikasi *nusyuz* dari seorang suami dan istri. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal ini, Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akal nya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya⁷.

Istilah *nusyuz* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Tetapi, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai *nusyuz* suami. Pembahasan KHI terkait *nusyuz* isteri artinya tidak seimbang pada kenyataannya suami juga mempunyai *nusyuz*. Sebagaimana yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari observasi awal, penulis menemukan bahwa ada beberapa orang suami yang melakukan *nusyuz*, bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan yaitu tidak memberikan nafkah dan tidak melindungi isteri.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis dan normatif.⁹ Melalui penelitian ini akan diperoleh

⁷Nor Salam, *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al- Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)*, (de Jure, Vol 7 No.1 tahun 2015): 52

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013): 11

⁹ Miles, M.B & Huberman, A.M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Indonesia University Press, 2009): 48

gambaran mengenai tentang Nusyuz suami menurut kajian hukum islam dan hukum positif di Desa Napallicin kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan sebanyak 5 orang, istri dan 1 orang suami 1 yang melakukan nusyuz dengan teknik menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰ Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder, yaitu data berupa foto istri dari suami yang *nusyuz* sebagai informan penelitian dan foto-foto kegiatan wawancara dengan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh".¹¹ Dengan demikian penulis akan menggambarkan nusyuz suami dalam kajian hukum islam dan hukum positif di Desa Napallicin kecamatan Ulu Rawas kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Nusyuz dalam Hukum Islam

Kata *nusyuz* berasal dari kata kosakata Arab *nasyaza, yansyuzu, nusyuzan*, yang mempunyai arti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya dan meninggikan.¹² Secara umum, ada dua pengertian yang agak berbeda dalam mendefinisikan *nusyuz* secara istilah. *Nusyuz* ialah membangkang, dan *nusyuz* artinya durhaka. Menurut Hanafiyah *nusyuz* merupakan keluarnya isteri dari rumah suaminya tanpa hak. Dan mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mendefinisikan *nusyuz* yaitu keluarnya isteri dari kewajiban taat pada suaminya.¹³ Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari isteri ke suami saja, tetapi juga berlaku sebaliknya ketika suami berbuat menyimpang pada isterinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan *nusyuz*. Syaikh Syarqawi mengatakan "bahwa *nusyuz* bisa terjadi dari sang isteri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan *nusyuz*) tidaklah populer diarahkan kepada suami.

Secara luas arti *nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, h. 27.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, : 148

¹² Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997): 1418

¹³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Isteri berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018): 21

status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyuz* berbeda dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sumpah berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri, sedangkan karena perbuatan yang dinyatakan menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga mengikat orang lain.¹⁴

Dasar Hukum *nusyuz* suami dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa:128:

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa: 128)."

Dasar Hukum *nusyuz* isteri terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah An-Nisa:34:

"Dan Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan lah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. An-Nisa 34)".

Secara sekilas dengan mengakaji dua ayat diatas yang dalam hal ini adalah an-Nisa ayat 34 dan 128 diperoleh pemahaman bahwa baik laki-laki sebagai suami ataupun perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang isteri sama-sama berpotensi untuk melakukan *nusyuz*. Jika dicermati kedua penafsiran terhadap ayat 34 dan 128 baik dalam penafsiran as-Suyuty maupun Thahir bin Asyur terlihat adanya perbedaan indikasi *nusyuz* dari seorang suami dan istri. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal ini, Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akal nya, sementara

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994): 137

nusyuz seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya. Kemudian Dasar Hadist yang berkaitan tentang *Nusyuz*:

“Dituturkan oleh Aisyah r.a ., “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh suaminya...” ia berkata : seorang laki-laki memiliki isteri yang kurang ia cintai, dan ia hendak menceraikannya, maka isteri yang kurang ia cintai, dan ia hendak menceraikannya, maka isterinya berkata: “Engkau bisa meninggalkanku tanpa menceraikanku.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut. (HR Al-Bukhari Muslim).”

“Dalam Sunan Abu Daud 1830: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya?" Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata: Dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan: Semoga Allah memburukkan wajahmu.(HR. Abu Dawud:1830)".¹⁵

***Nusyuz* Menurut Hukum Positif**

Nusyuz dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal khusus yang membahas tentang *nusyuz*, baik itu *nusyuz* isteri maupun *nusyuz* suami. Namun persoalan *nusyuz* merupakan persoalan rumah tangga dimana suami isteri masing-masing tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, terkait tentang kewajiban-kewajiban suami-isteri dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal: Pasal 30 (Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat), Pasal 31 yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Serta terdapat juga pada pasal Pasal 32, sebagai berikut:
 1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,

¹⁵https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/VE_Indonesian_Damayanti_22kHz.zip, (Abu Dawud: 1830)

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Adapun pada Pasal 33 berbunyi: (Suami isteri wajib saling mencintai, hormati menghormati. Setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain). Dan pada Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bahwa semestinya dengan tujuan yang begitu mulia, maka dari itu ketika suami isteri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada penjelasan pasal tersebut, maka besar kemungkinan masalah konflik dalam rumah tangga bisa terjadi sebagaimana pada istilah yang terdapat pada fiqh yaitu tentang *nusyuz*. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan masalah *nusyuz*, namun akibat dari tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Istilah *nusyuz* dalam hukum Positif disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

***Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam hukum positif baik Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* terdapat pada isteri. Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefenisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama bakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya, sebagaimana terdapat pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga isteri sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketika isteri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 83, maka isteri dianggap *nusyuz*. Hal ini terdapat pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

1. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1),kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anak-anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*.
4. Ketentuan ada atau tidaknya adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung masalah *nusyuz* suami secara khusus terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang *nusyuz* isteri saja yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Begitu juga sebaliknya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ada juga pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban suami yaitu terdapat pada pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dari rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya dan biaya pendidikan bagi anak.

Adapun bentuk-bentuk *nusyuz* suami bila dirumuskan melalui Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: Suami meninggalkan kewajiban sebagai pembimbing rumah tangga dan nafkah (Tempat tinggal, kiswah, pendidikan Isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pendidikan anak). Ketika isteri melalaikan kewajibannya maka isteri dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Begitu juga sebaliknya, apabila suami melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, maka suami dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Nusyuz* Suami di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

1. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Tidak memberikan Nafkah

Dalam Islam sebagaimana seorang isteri wajib berbuat baik kepada seorang suami, ia pun berhak mendapatkan hak dari suaminya. Suami berhak memberikan nafkah kepada isterinya untuk keperluan kehidupan rumah tangga nya. Islam juga tidak melarang seorang mencari nafkah dengan cara apapun dan dimanapun, tentu asal tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan dalam islam dan tentunya dengan cara yang halal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَوَالٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai, (maka bersbarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan ada padanya”.

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa seorang suami diperintahkan mempergauli isteri dengan cara yang baik. Bagian dari mempergauli isteri dengan baik yaitu dengan memberi perhatian kepada isterinya. Karena itu meninggalkan isteri dalam waktu yang cukup lama termasuk dalam pelanggaran dalam rumah tangga, karena bertentangan dengan perintah mempergauli isteri dengan benar.

Dilihat dari kondisi suami meninggalkan isterinya ada 2 keadaan yaitu meninggalkan karena udzur dan meninggalkan tanpa *udzur syar'i*. *Udzur* yang dimaksud adalah bisa mencari nafkah atau karena kebutuhan lainnya. Dalam keadaan suami mempunyai undzur isteri tidak berhak menuntut suami untuk pulang. Al buhuti menjelaskan “Ketika suami melakukan safar meninggalkan isteri karena *udzur syar'i* atau ada hajat maka hak hak gilir dan hubungan untuk isteri menjadi gugur meskipun safarnya lama, karena suatu *udzur*”. (Kasyaf Al-Qana;5/192). Sedangkan suami yang meninggalkan isteri tanpa *udzur* isteri boleh menuntut untuk pulang, karena ada hak isteri yang harus di penuhi. Para ulama menyimpulkan paling lama maksimal 6 bulan, jika lebih dari 6 bulan maka isteri berhak mengajukan gugat ke Pengadilan. Al buhuti menjelaskan: “Jika suami safar tidak memiliki *udzur syar'i* yang menghalangi dia untuk pulang, sementara dia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu isteri menuntu suami untuk pulang maka wajib suami untuk pulang”. (Kasyaf Al-Qana;5/193).

Di lihat dari kasus seorang suami yang meninggalkan isteri lebih dari 6 bulan dan tanpa alasan yang jelas. Sesuai yang diejelaskan diatas bahwa suami yang meninggalkan isteri tanpa *udzur syar'i*, maka seorang isteri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas perbuatan suaminya. Berkaca dari dampak atas perbuatan suami tersebut bahwa suami dapat dikategori *nusyuz*. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat dimana seseorang tinggal. Berkaitan dengan nafkah dengan ini dijelaskan Allah SWT dalam firmannya surah at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan bebab kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi isterinya kebutuhan dapur, membiayai anak, kesehatan dan sebagainya. Mengapa suami wajib membelanjakan isterinya atau mengapa isteri menerima uang nafkah? Sayyid Sabiq mengatakan (1998:80) bahwa wajibnya suami memberi nafkah kepada isteri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan pernikahan yang sah
- b. Suami telah menikmati tubuhnya
- c. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami
- d. Menaati kehendak suaminya
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.¹⁶

Beranjak dari kasus yang terjadi pada para responden yang suaminya tidak memenuhi nafkah sebagai seorang suami. Dari penjelasan yang dipaparkan oleh penulis pada halaman sebelumnya mengenai suami yang meninggalkan kewajibannya terutama masalah nafkah dalam keluarga. Jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah secara otomatis suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada

¹⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga*, (Bandung: CV Pustaka, 2011): 173

keluarganya. Nafkah, merupakan biaya hidup menjadikan hak isteri dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib menafkahi isteri sejak sang isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang suami.¹⁷ Jika dilihat dari penjelasan para responden artinya para suami responden telah lalai dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami sehingga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga dan tidak harmonisnya keluarga, seperti yang dirasakan para responden.

Dalam kasus ini peneliti mencoba memberikan kesimpulan bahwa suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, hal itu dapat memberikan dampak kepada rumah tangga. Ketika kewajiban ditinggalkan maka suami yang tidak memberi nafkahnya hukumnya adalah Haram. Dan hal tersebut dapat menjadikan alasan bagi seorang isteri mengajukan gugatan cerai (khuluk) ke Pengadilan Agama. Dan hubungan perkawinannya tetap sah, kecuali apabila gugatan cerai yang diajukan isteri di kabulkan oleh para hakim di Pengadilan Agama. Dalam kasus ini suami dapat dikategorikan nusyuz dengan sesuai kriteria yang dijelaskan pada halaman sebelumnya.

b. Tidak melindungi isteri

Pernikahan asalnya adalah seorang suami untul seorang isteri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, melainkan keluarbiasaannya atau ketidakwajaran yang dapat dilakukna karena kondisi darurat. Dalam hukum islam, poligami merupakan dalam proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Menikahi adik kandung sama halnya suami melakukan perbuatan zina, dan zina dalam agama Islam sangat dilarang dan haram hukumnya melakukannya. Menurut Sayyid Sabiq (1987:167), poligami merupakan salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih dibandingkan dengan kaum perempuan. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodratnya kaum laki-laki.

Dari kasus yang terjadi oleh ibu Yur bahwa suaminya yang berpoligami dengan adik kandung dari ibu Yur sendiri. Dari kasus ini islam memberikan penjelasan yang cukup jelas bagi pelaku yang menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 23:

¹⁷ Saleh Al-fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005): 765

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan mu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sungguh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Keempat mazhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai isteri, dan anatar seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Sebab dikalangan mereka berlaku hukum *kulli* (umum), yaitu ketidakbolehan menyatukan dua orang yang kalau seandainya salah satu diantara kedua orang tua laki-laki, dia haram mengawini yang perempuan. Artinya, kalau kita andaikan bibi si wanita itu adalah pamannya (dari pihak ayah) atau keponakan perempuan-perempuannya adalah keponakan laki-lakinya (dari saudara laki-laki). Pasti dia tidak boleh mengawininya.¹⁸ Demikian pula bila dianalogikan adik kandung dari pihak isteri yang di poligami. Ibnu Taimiyah mengatakan “ yang dimaksud pengharaman terhadap penggabungan ialah tidak mengumpulkan dua saudara perempuan sebagaimana disebutkan didalam nas Al-Qur’an, tidak anatar seorang wanita dengan bibinya (baik dari jalur ayahnya maupun jalur ibunya), tidak juga menikahi kakaknya kemudian baru menikahi adiknya.

Kemudian dapat ditulis kesimpulan oleh penulis, bahwa beberapa perempuan yang haram dinikahi bukan karena pertalian nasab ataupun persusuan, melainkan Islam melarang menikahi kakak dan adik kandung sekaligus dalam rumah tangga. Terkecuali, seseorang lelaki tersebut telah menceraikan isterinya atau isterinya telah meninggal dunia. Serta dalam kasus ini status pernikahannya adalah Haram, kecuali suami menceraikan salah satu isterinya atau meninggal dunia. Dan sesuai kriteria yang dipaparkan oleh penulis pada halaman sebelumnya, bahwa suami dikategorikan *nusyuz*.

2. Tinjauan Hukum Positif
 - a. Tidak memberikan nafkah

¹⁸ Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 357

Dalam kasus yang dialami responden termasuk suami meninggalkan kewajibannya selama 6 bulan lebih lamanya. Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang suami meninggalkan isteri lebih dari 6 bulan. Namun, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang didalamnya menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.

Berangkat dari kasus pelanggaran Kasus perginya suami meninggalkan istrinya Lebih dari 2 tahun tahun, maka dari itu sudah sesuai dengan pasal 116 KHI huruf b menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Dalam undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban nafkah. Seperti terdapat dalam pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya." Jika dilihat dari pasal 34 ayat (1) diatas, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada isterinya, karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian suami wajib memberikan segala keperluan rumah tangga kepada isterinya. Didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Suami dengan penghasilannya suami menanggung nafkah pakaian biaya rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak.

Dari beberapa uraian mengenai kewajiban suami, bahwa penulis memberikan kesimpulan serta akibat yang timbul terhadap kasus yang ada di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat yang timbul adalah isteri bisa meminta gugat cerai (khuluk) ke Pengadilan Agama dan hubungan perkawinan tersebut dapat di putuskan oleh Hakim, dan pembatalan perkawinan bisa dapat terjadi atas penyebab yang dilakukan suami, sebagaimana suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya.

b. Tidak melindungi isteri

Beranjak pada kasus yang diteliti oleh penulis, seorang suami yang berpoligami namun dengan seorang wanita yang adik kandung dari isteri pertamanya. Dalam hal poligami tentu sudah di jelaskan pada hukum positif. Yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai poligami yang terdapat pada pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Beberapa pasal yang berkenaan dengan poligami sudah cukup jelas ketika seorang suami ingin beristeri lebih dari satu baik dari persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang lebih jelas lainnya. Namun, dilihat dari kasus tersebut dan beberapa pasal yang menyangkut poligami, bahwa dari penulis ditemukan terdapat perbuatan yang menyalahi hukum positif yaitu poligami dengan adik kandung isteri, atau termasuk menikahi wanita yang haram untuk di nikahi dan mengumpulkan

dua wanita yang memiliki hubungan nasab yang jelas dala satu rumah tangga. Dalam hukum positif dijelaskan mengenai perkawinan yang dilarang menurut undang-undang berlaku. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dbahwa perkawinan dilarang anantara dua orang yang:

- 1) Berhubungan lurus dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas,
- 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV tentang larangan perkawinan pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab;

- 1) Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Dan pasal 41 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya; a) saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya. b) wanita dengan bibinya atau keponakannya.

Dari uraian diatas, dapat di fahami bahwa nasab menjadi keharaman perkawinan, hal ini relevan antara UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi tegas. Dalam kasus ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian bahwa dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci, namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dapat di pahami bahwa di tetapkan hukum bagi laki-laki tidak dapat menikahi dua orang wanita dalam waktu bersamaan. Tapi, jika salah seorang diceraikan atau meninggal dunia , maka dapat menikahi saudara wanita tersebut. Dan status perkawinan tersebut tidak sah secara UU dalam hukum positif.

Kesimpulan

Praktik *nusyuz* suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak terpenuhinya nafkah baik lahir maupun batin bagi isteri dan anak-anaknya, dan tidak melindungi isteri seperti berbuat zinah pada adik kandung isteri, bahwa berdampak pada rumah tangga seperti Psikologi isteri dan anaknya, serta mengalami perubahan keuangan keluarga yang signifikan.

Menurut Perspektif hukum Islam dan hukum Positif pada kasus *nusyuz* suami yang terjadi di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, terdapat bentuk-bentuk *nusyuz* suami seperti: tidak

terpenuhinya nafkah baik lahir maupun batin bagi isteri dan anak-anaknya, dan tidak melindungi isteri seperti berbuat zinah pada adik kandung isteri dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *nusyuz* tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami, karena sesuai kriteria-kriteria *nusyuz* suami. Sedangkan poligami dengan adik kandung merupakan lebih dari *nusyuz*, hal ini secara hukum Islam dan hukum positif bahwa hukumnya adalah haram. Ketika suami *nusyuz*, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan berbagai pertimbangan hukum dan dampak yang sesuai pada kasus tersebut.

Referensi

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdul Qodir, Faqihudin, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abidin, Slamet, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-fauzan, Saleh, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Shadani, Shaleh bin Gharim, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1993.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam perspektif Al Quran, (Nikah, Talak, Rujuk)*, Jakarta Nusantara damai Press, 2011.
- Hasan, Mustofa *Pengantar hukum keluarga*, Bandung: CV Pustaka, 2011.
- Julir, Nenang, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Usul Fiqh", *Jurnal Ilmiah Mizani* 4, no.1, 2017.
- Martiman, Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Miles, M.B & Huberman, A.M, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Indonesia University Press, 2009.
- Mohd Ghazali, Norzulaili *Nusyuz, Syiqaq, dan Hukum menurut Al quran, Sunnah dan Undang-Undang keluarga Islam*, Cet ke. 1, Kuala Lumpur: kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Mughniyah, Jawad, *fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Noor, Syafri Muhammad, *Ketika Isteri berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nurlia, Aisyah *Nusyuz Suami Terhadap Isteri dalam Perspektif Hukum Islam*, Pactum Law Jurnal vol 1 No. 4 Tahun 2018.
- Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh UU N0.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Abdul. *Fikih munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Salam,Nor, *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al- Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui) , de Jure*,Vol 7 No.1 tahun 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Thalib, Muhammad, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, cet.Ke-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahyuni, Sri, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Jurnal Al-Aahwal vol.1, No 1 tahun 2008.
- Yusmita, *Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Minzani,Vol 4 No.2 tahun 2017.
- Yusuf, Ali, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2012.